STUDI ANALISA HUKUM ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN TAKARAN TIMBANGAN MENURUT PASAL 258 KUHP

DEPARTEMEN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
ujian akhir program sarjana strata satu
guna memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam
pada Fakultas Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS S-1991 68 MJ
No. INV S/1991/MJ/08
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

Nisfiyah

Nrp : 018 . 613 . 107

Dosen Pembimbing :

DRS. SAPARLAN

Jurusan Mu'amalah Jinayah

FAKULTAS SYARI'AH IAIN SUNAN AMPEL

SURABAYA

1991

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NOTA KONSULTAN

Lampiran : 8 exp

Perihal : Naskah Skripsi

Surabaya, 26 Januari 1991

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel
di - Surabaya

Assalamu 'alaikum Wr . Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan, penelitian serta memberikan saran perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa Naskah Skripsi Saudari :

Nama : NISFIYAH

Nrp : 01861 3107

Judul : STUDI ANALISA HUKUM ISLAM TEN - TANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN ~~UKU-RAN~~/TAKARAN TIMBANGAN MENURUT PA SAL 258 KUHP.

telah dapat diajukan untuk melengkapi ujian sarjana program ($S._1$) sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel.

Harapan kami semoga Skripsi ini dapat di - terima serta mendapat pengesahan dari Fakultas.

Wassalam,

Dosen Pembimbing ,

(DRS. SAPARLAN)

Nip; 150 013 213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Surabaya, 26 Januari 1991

H a l : Perbaikan Skripsi

Kepada : Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Surabaya
I A I N Sunan Ampel.

Assalamu 'alaikum Wr . Wb.

Setelah kami baca dan teliti kembali naskah skripsi saudari mahasiswa : NISFIYAH
Nrp : 01861 3107
J u d u l: STUDI ANALISA HUKUM ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN TAKARAN TIMBANGAN MENURUT PASAL 258 KUHP.

ternyata telah diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan keputusan sidang ujian munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 1991.

Dengan demikian, kami harap agar dapat segera disahkan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian bapak, kami sampaikan terimah kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing ,

DRS. S A P A R L A N
N i p; 150 013 213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
"SUNAN AMPEL"
FAKULTAS SYARI'AH SURABAYA

P E N G E S A H A N

Skripsi ini telah dipertahankan didalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel, pada

H a r i : Sabtu
Tanggal : 26 Januari 1991

dan sidang telah menerima sebagai pelengkap tugas dan salah satu syarat ujian akhir program Strata Satu (S_1) guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel.

Maka dengan ini kami sahkan hasil sidang ujian munaqasah di atas.

Surabaya, 26 Januari 1991

D e k a n ,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Drs. Irfan Sidqon
Nip; 150 042 514

Sidang Ujian Munaqasah

Ketua Sidang Ujian ,

Drs. Saparlan
Nip; 150 013 213

Penguji ,

Djuwoto , S.H.
Nip; 150 019 095

Skretaris sidang ,

Drs. Faisol Haq
Nip; 150 207 785

Pembimbing,

Drs. Saparlan
Nip; 150013213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Studi analisa hukum Islam tentang tindak pidana pemalsuan Takaran Timbangan menurut Pasal 258 KUHP

Oleh Nisfiyah 018613107

Pembimbing Drs. Saparlan

Jurusan Muamalah Jinayah

Fakultas Syariah Surabaya IAIN Sunan Ampel 1991

Abstrak

Key: Hukum Islam; tindak pidana pemalsuan; takaran timbangan

Perbuatan pemalsuan ukuran/takaran dan timbangan yang dilakukan oleh para pedagang untuk mencari keuntungan pribadi atau orang lain dengan melanggar hukum, meuupakan kejahatan. Perbuatan tersebut sangat tercela serta merupakan tindakan yang tidak bermoral, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positip. Pemalsuan dalam ukuran / takaran timbangan yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahkan didalamnya sudah dijelaskan secara mendetail sehingga menjadi faktor kekuatan bagi hukum yang ada di Indonesia saat ini. Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah kretiria yang bagaimanakah, yang dapat dimasukkan pemalsuan ukuran, timbagan dan ukuran menurut hukum positip. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana pemalsuan ukuran / takaran timbangan menurut hukum positip. Adapun data yang dihimpun dalam pembahasan ini meliputi macam-macam, dasar-dasar,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanksi-sanksi dan ketentuan hukum bagi si pelaku pemalsuan ukuran/takaran timbangan. Untuk pembahasan skripsi ini digunakan metode deduktif, induktif dan komperatif yang pada akhir penjelasan meyimpulkan diantaranya bahwa suatu perbuatan pemalsuan ukuran/takaran timbangan sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 258 KUHP adalah perbuatan yang akan menjadi suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu di sertai dengan melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang, oleh aturan pidana, pelakunya diancam pidana. Dan ketentuan tindak pidana pemalsuan ukuran/takaran timbangan dalam hukum Islam adalah karena melakukan kecurangan baik pada alat-alat ukur, takaran maupun timbangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL i

NOTA KONSULTAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

MOTTO iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vi

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar belakang masalah 1

B. Identifikasi masalah 4

C. Pembatasan masalah 5

D. Perumusan masalah 5

E. Tujuan studi 6

F. Kegunaan studi (Signifikasi)..... 6

G. Sistimatika Pembahasan 6

H. Methodologi 8

1. Data yang akan dihimpun 8

2. Sumber data 9

3. Tehnik penggalian data 9

4. Methode analisa data..... 10

I. Methode bahasa riset 11

1. Methode deduktif 11

2. Methode induktif 11

3. Methode komperatif 11

BAB II : TINDAK PIDANA PEMALSUAN UKURAN/TAKARAN TIMBA-NGAN DAN SANKSI HUKUMNYA MENURUT HUKUM POSI - TIP..... 12

A. Pen gertian tindak pidana pemalsuan ukuran takaran timbangan 12

1. Pengertian tindak pidana pemalsuan 12

2. Pengertian pemalsuan ukuran/takaran tim bangan 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal

B. Macam-macam tindak pidana pemalsuan ukuran/takaran timbangan 16
C. Sanksi hukum pemalsuan ukuran/takaran, timbangan 26

BAB III : TINDAK PIDANA PEMALSUAN UKURAN/TAKARAN TIMBANGAN DAN SANKSI HUKUMNYA MENURUT HUKUM ISLAM. 30
A. Pengertian tindak pidana pemalsuan ukuran takaran timbangan 30
B. Ketentuan tindak pidana pemalsuan ukuran takaran, timbangan 32
C. Sanksi-Sanksi Tindak pidana pemalsuan ukuran takaran, timbangan 38

BAB IV : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN UKURAN/TAKARAN, TIMBANGAN.... 48
A. Tinjauan terhadap perbuatannya..... 48
B. Tinjauan dari segi akibat 51
C. Tinjauan dari segi berat ringannya hukuman 55

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN 64
A. Kesimpulan 64
B. Saran-saran 65
C. Penutup 65
Bibliografi .....
Daftar ralat .....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB : I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan pemalsuan ukuran/takaran dan timbangan yang dilakukan oleh para pedagang untuk mencari keuntungan pribadi atau orang lain dengan melanggar hukum, merupakan kejahatan. Perbuatan tersebut sangat tercela serta merupakan tindakan yang tidak bermoral, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positip. Pemalsuan dalam ukuran / takaran timbangan yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahkan didalamnya sudah dijelaskan secara mendetail sehingga menjadi faktor kekuatan bagi hukum yang ada di Indonesia saat ini.

Sebagaimana diterangkan dalam KUHP pasal 258 yang telah dijelaskan tentang tindak pidana pemalsuan ukuran atau takaran timbangan beserta sanksi-sanksinya. Berikut ini penulis sajikan dari pasal tersebut yaitu :

(1) "Barang siapa memalsu ukuran/takaran, anak timbangan atau timbangansesudah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai barang itu seolah-olah tulen tidak dipalsu, diancam pidana penjara paling lama tiga tahun".

(2) "Barang siapa memalsu ukuran/takaran, diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai ukuran/takaran, anak timbangan atau timbangan yang dipalsu, seolah-olah barang itu tulen dan tidak dipalsu". (Muljatno, SH. , 1983, hal.112).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana contoh kasus mengenai tindak pidana pemalsuan ukuran/takaran timbangan dibawah ini :

Seseorang yang telah melakukan pemalsuan timbangan yaitu pedagang beras menjual berasnya yang sudah ditimbang kepada si pembeli dan setelah itu diterima sama si pembeli ditimbang lagi dan ternyata telah dikurangi timbangannya oleh si penjual. Dan ini telah melanggar pasal 258 KUHP.

Perbuatan yang dilakukan dalam tindak pidana dibidang pemalsuan ukuran/takaran timbangan ini dilakukan bukan dari salah satu unsur saja, melainkan ada beberapa unsur yang mendorong dan menggerakkan perbuatan ini diantaranya :

- Unsur-unsur Obyektif yaitu unsur yang menggunakan pemalsuan, mempergunakan penipuan dalam ukuran/takaran timbangan serta mempergunakan kecurangan-kecurangan dalam ukuran/takaran timbangan yang dapat melemahkan stabilitas pemalsuan ukuran/takaran timbangan dalam masyarakat
- Unsur-unsur Subyektif yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri pribadi secara melawan hukum.

Ketentuan-ketentuan rumusan ini perlu untuk membantu pelaksanaan penggolongan jenis-jenis perbuatan melanggar hukum, serta dilibatkan beberapa aturan yang kongkrit sebagai bahan perbandingan diantara serangkaian peranata-peranata yang ada.

Sebagaimana juga dalam hukum positip maupun dalam -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam telah benyak menjelaskan dan menguraikan - tentang adanya tindak pidana pemalsuan ukuran/takaran, timbangan, suatu misal perbuatan yang dapat dikatagorikan dalam tindak pidana pemalsuan ukuran/takaran timbangan antara lain :

menipu pembeli untuk mencari keuntungan pribadi, menyembunyikan cacat barangnya yang dijual belikan, hal ini sangatlah dilarang dalam hukum.

Sebagaimana dasar-dasar hukum pemalsuan ukuran atau takaran, timbangan sebagaimana tertera dibawah ini :

- Al - Qur-an surat Al- Muthaffifin ayat 1 - 4 yang berbunyi :

ويل للمطففين . الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون
واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون

Artinya: "Celakalah orang-orang yang mengurangi, apabila mereka menakar kepunyaan orang lain(membeli) mereka minta dicukupkan. Tetapi apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain mereka kurangi. Tidakkah mereka menyangka bahwa mereka akan dibangkitkan.(Departemen Agama RI, 1974, hal.892).

- Al-Hadits:

زن واجح . رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه

Artinya: "Timbanglah dan lebihkan.(HR. Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, Sunan Ibun Majah, juz VII, hal. 124).

Kalau dilihat dari beberapa dasar hukum dari pemalsuan tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa kita -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buatan yang bersifat pemalsuan.

C. Pembatasan Masalah

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan diatas yang beraneka ragam bentuknya itu, mengenai tindak pidana pemalsuan ukuran/takaran timbangan rasanya penulis perlu membatasi masalah ini pada pembatasan dan penjelasan yang riil antara lain :

1. Penjelasan tentang tindak pidana pemalsuan dalam ukuran/takaran timbangan beserta unsur dan sanksinya menurut hukum positip dan hukum Islam.
2. Tinjauan atau analisa hukum Islam tentang tindak pidana pemalsuan ukuran/takaran dalam timbangan.

D. Perumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang masalah dan uraian - uraian di atas nampaknya timbul beberapa permasalahan - yang meliputi :

1. Kriteria bagaimanakah yang dapat dimasukkan pemalsuan ukuran, timbangan dan ukuran menurut hukum Positip.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana pemalsuan ukuran/takaran timbangan menurut hukum positip.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Studi

Bertitik tolak dari permasalahan-permasalahan yang tertera dalam uraian-uraian di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan dan pembuatan skripsi adalah :

1. Untuk mendiskripsikan unsur-unsur yang dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana pemalsuan ukuran/takaran timbangan menurut hukum positip.
2. Untuk menentukan bagaimana tujuan hukum Islam terhadap tindak pidana pemalsuan ukuran/takaran timbangan.

F. Kegunaan Studi (Signifikasi)

Hasil studi diharapkan bermanfaat, sekurang-kurangnya untuk dua hal :

1. Dapat dijadikan bahan untuk menyusun hipotesis bagi penelitihan berikutnya, untuk mengetahui dan menetapkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adanya seseorang yang berusaha mengadakan pemalsuan terhadap seorang pembeli.
2. Juga dapat dimanfaatkan untuk merumuskan program pembinaan dan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkenaan dengan perkara mu'amalah untuk kalangan seseorang yang telah memalsu seorang pembeli.

G. Sistimatika Pembahasan

Didalam sistimatika pembahasan ini, diadakan pem -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian lagi sub-sub bab, antara lain :

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan antara lain :

A. Latar belakang masalah.

B. Identifikasi masalah.

C. Pembatasan masalah.

D. Perumusan masalah.

E. Tujuan studi.

F. Kegunaan studi (signifikasi).

G. Sistimatika pembahasan.

H. Methodologi.

I. Methode bahasan riset.

BAB II: Bab ini berisikan tentang awal pembahasan - yakni: Tindak pidana pemalsuan ukuran/takaran timbangan dan sanksi hukumnya menurut hukum positip antara lain :

A. Pengertian tindak pidana pemalsuan ukuran/takaran , timbangan.

B. Macam-macam tindak pidana pemalsuan ukuran/takaran , timbangan.

C. Sanksi hukum pemalsuan ukuran/takaran timbangan.

Bab ini hanya merupakan kerangka teoritik yang dapat dijadikan pisau analisis terhadap berikutnya.

BAB III: Dalam bab ini dibahas tentang pidana pemalsuan ukuran/takaran timbangan dan sanksi hukumnya menurut hukum Islam :

A. Pengertian tindak pidana pemalsuan ukuran/takaran -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

timbangan.

B. Ketentuan tindak pidana pemalsuan ukuran/takaran tim bangan menurut hukum Islam.

C. Sanksi-sanksi tindak pidana pemalsuan ukuran/takaran timbangan.

Bab ketiga dan ke empat ini merupakan penyajian data dan sekaligus analisis yakni, analisa meliputi :

A. Tinjauan terhadap perbuatannya.

B. Tinjauan dari segi akibatnya.

C. Tinjauan dari segi berat ringannya hukumannya.

BAB V: Bab lima ini adalah merupakan kesimpulan sebagai hasil yang ditarik dari bahasan dam bab ketiga - dan ke empat yang menjadi jawaban permasalahan antara lain :

A. Kesimpulan.

B. Saran-saran.

Penutup dan daftar kepustakaan serta pengalaman dan kesan-kesan selama menjadi mahasiswa IAIN Sunan Ampel - Surabaya.

H. Methodelogi

1. Data Yang Akan di Himpun.

Adapun data yang dapat dihimpun dalam penulisan - skripsi ini adalah :

- Macam-macam pemalsuan ukuran/takaran timbangan.
- Dasar-dasar pemalsuan ukuran/takaran timbangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Sanksi-sanksi pemalsuan ukuran/takaran timbangan.
- Ketentuan hukum bagi si pelaku pemalsuan ukuran/takaran timbangan.

2. Sumber Data.

Adapun yang dijadikan sumber data dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan yaitu :
tafsir Al-Qur-an, syarahOsyarah hadits, kitab fiqih-secara umum, kitab fiqih secara khusus yang berhubungan dengan permasalahan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan buku-buku lain yang berhubungan dengan - permasalahan di atas.
Ditambah pula sumber data dari para informan, dimana profesinya mempunyai hubungan erat dengan tindakan - pemalsuan ukuran/takaran timbangan.

Adapun informasi dan informan itu sendiri :
a. Kepala bagian badan penimbangan di Surabaya.
b. Kepala Pengadilan Negeri Surabaya.

3. Tehnik Penggalian Data.

Adapun tehnik penggalian data adalah dengan cara sebagai berikut :

a. Mengolahnya dengan menelaah dan mempelajari buku-buku sebagai sumber data, hal ini dipergunakan untuk mengklasifikasikan berdasarkan permasalahan-di atas setelah dianalisa dan digali.
b. Interview, dimaksud sebagai suatu proses tanya jawab lisan antara penyidik dengan subyek atau sam-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampel.

4. Methode Analisa Data.

Dalam analisa data ini melalui tiga tahap :

a. Editing

Dari hasil penelitian tersebut perlu diadakan-suatu pengolahan data, yaitu dengan jalan editing atau pemeriksaan kembali data-data secara cermat baik dari segi kelengkapan , kejelasan makna maupun keselarasan satu sama lain, sehingga akan didapati satu keseragaman data yang diperoleh dari lembaga atau instansi yang terkait, yakni tentang tindak pidana pemalsuan ukuran/takaran timbangan.

b. Pengorganisasian Data

Data tersebut dapat disusun dan di sistimatika sebagai berikut :

1. W[illegible]ra, data statistik, arsip-arsip yang ter[illegible]at dalam lembaga yang terkait.
2. Pasal-pasal dalam KUHP ,dan serangkaian dalil dalil dalam al-Qur-an dan al - Hadits.
3. Penjelasan mengenai sanksi-sanksi yang ada dalam rumusan pasal-pasal dan dalil-dalil menurut Islam.

c. Penemuan Hasil Studi

Setelah meneliti dengan seksama data yang telah diorganisasikan itu, maka didapatkan rumusan-rumusan secara autentik terhadap sanksi tindak -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana pemalsuan ukuran/takaran timbangan dan unsur-unsurnya.

I. Methode Bahasan Riset

Sejalan dengan arah studi yang dipilih sebelumnya maka methode pembahasan yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Methodem Deduktif

Yaitu mengambil masalah-masalah yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan untuk mengetahui yang khusus.

2. Methode Induktif

Yaitu membahas masalah-masalah yang bersifat khusus untuk kemudian dijadikan dasar analisa yang bersifat umum.

3. Methode Komperatif

Yaitu dengan cara membandingkan pendapat para ahli hukum maupun data-data lain kemudian diambil persamaannya maupun perbedaannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB : II

TINDAK PIDANA PEMALSUAN UKURAN/TAKARAN TIMBANGAN DAN SANKSI HUKUMNYA MENURUT HUKUM POSITIP

A. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Ukuran/Takaran Timbangan

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Sebelum membahas materi yang menjadi pokok dalam pembahasan skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan membahas beberapa peristilahan tentang tindak pidana pemalsuan yanf lazimnya dipakai dalam istilah bahasa Belanda yaitu "Delict atau Straf baar Feit" , kemudian peristilahan tersebut dalam hukum pidana disebut sebagai "Tindak Pidana".

Disamping itu dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahannya telah dipakai beberapa istilah yang lazimnya antara lain sebagai berikut :

- peristiwa pidana
- perbuatan pidana
- pelanggaran pidana
- perbuatan yang dapat di hukum, dan
- perbuatan yang boleh dihukum. (M. Sudrajat Bassar, SH, 1986, hal.1).

Jadi didalam bahasa Indonesia untuk mengambil pengertian Delict atau Straaf baar feit tersebut di -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas, termasuk istilah "Tindak Pidana" dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis diucapkannya. Disamping itu pemerintah didalam kebanyakan peraturan perundang-undangan memakai istilah "Tindak Pidana", seperti didalam peraturan tindak pidana khusus (yang dimaksud tindak pidana khusus disini adalah tindak pidana pemalsuan ukuran atau takaran, timbangan) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 258 KUHP yang berbunyi :

"Barang siapa memalsu ukuran/takaran, anak timbangan atau timbangan sesudah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai barang itu, seolah-olah tulen tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.

"Diancam dengan pidana yang sama barang sipa dengan sengaja memakai ukuran/takaran, anak timbangan atau timbangan yang dipalsu, seolah-olah barang itu tulen dan tidak dipalsu. (Moeljatno, SH. , 1987; 112)

Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai berikut :

"Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Beliau mengemukakan bahwa menurut ujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana pemalsuan ukuran atau takaran timbangan ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, perbuatan-perbuatan yang da -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan-atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergau lan masyarakat yang dianggap baik dan adil.(Moeljatno, SH. , 1986, hal.1).

Berdasarka uraian tersebut di atas penulis dapat menggaris bawahi bahwa suatu perbuatan pemalsuan ukuran/takaran timbangan sebagaimana yang dimaksud da - lam pasal 258 KUH Pidana adalah perbuatan yang akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu di sertai dengan

- melawan hukum.
- merugikan masyarakat.
- dilarang, oleh aturan pidana.
- pelakunya diancam pidana.

2. Pengertian Pemalsuan Ukuran/Takaran Timbangan.

Pemalsuan ukuran/takaran timbangan adalah suatu - faktor yang merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang

Pengertian pemalsuan diambil dari kata dasar "Pal su" berarti lancung, tidak sejati, tidak tulen(asli) menyerupai tapi tidak sama.(E.S.T. Harahap, 1960;171) Sedangkan pemalsuan adalah perbuatan memalsu.(WJS . Poerdarminta, 1985, hal.699).

Jadi yang dimaksud dengan tindak pidana pemalsuan ukuran/takaran timbangan disini adalah yang ber -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenaan dengan perbuatan atau peniruan barang yang menyerupai ukuran/takaran timbangan tulen (asli), sehingga dapat mengurangi takaran timbangan atau ukuran yang semestinya seperti "Mengkerutkan meteran, memperkecil isi literan".

Demikian halnya dalam pasal 259 KUHP ad alah sebagai berikut : Membuang tanda batal cap tera pada barang yang dulu telah pernah dibubuhi tanda cap tera dengan tujuan memakainya atau menyuruh otang lain memakainya seolah-olah tidak ada tanda batal afkir.(Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. , 1986, hal.183).

Dalam setiap transaksi jual beli barang, baik kualitas maupun kuantitas harus selalu t erjamin jumlah maupun ukurannya, sehingga produsen (penjual) dan pembeli (konsumen) dari barang daganngan tersebut tidak merasa dirugikan karena penggunaan alat ukur, takar, timbang perlengkapannya secara tidak benar.

Adapun faktor-faktor yang menjamin kualitas barang, ialah ada beberapa syarat antara lain sebagai berikut :

a. Adanya satuan dasar.
b. Adanya alat ukur, takar, timbang dan perlengpannya yang benar, tetap dan teliti.
c. Penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya secara benar.(Departemen Perdagangan RI, 1982, hal.3).

Sedangkan kebenaran, kepekaan dan ketetapan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memenuhi ketiga syarat tersebut di atas dalam artian yang telah dibubuhi tanda sah yang berlaku, sedangkan yang tidak memenuhi syarat dibubuhi tanda batal(afkir) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 258 dan 259 KUHP tersebut di atas adalah sebagai tindak pidana pemalsuan dalam hal tentang pemalsuan ukuran/takaran dan timbangan yang dapat mempengaruhi isi dari pada yang telah ditentukan oleh aturan perundang-undangan yang telah disahkan, baik mengenai isi literan atau memperlukan tegangan timbangan atau memperingan batu timbangan maupun jarak pada meteran sebagai alat ukur dalam jual-beli barang atau (kain).

B. Macam-Macam Tindak Pidana Pemalsuan Ukuran/Takaran Timbangan

Setelah penulis paparkan tentang pengertian tindak-pidana pemalsuan ukuran/takaran timbangan tersebut di atas pada sub (A), maka dalam pembahasan skripsi ini penulis gambarkan pula tentang macam-macam tindak pidana-pemalsuan ukuran/takaran, timbangan, sebagai penerapan-terhadap ketentuan yang padah dasarnya dikenal tiga (3) macam merek yaitu :

1. Merek pada batangan emas dan perak yang digunakan oleh pemerintah atau yang diizinkan oleh pemerintah.
2. Merek dalam rangka peneraan (tera) yang digunakan oleh pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Merek yang resmi menurut perundangan ditempatkan atau diletakkan pada suatu barang atau pembungkusnya.

Adapun mengenai tindak pidana pemalsuan yang dapat mempengaruhi ukuran atau takaran, atau timbangan sebagai obyeknya juga termasuk perluasannya, maka terdapat tiga (3) macam kejahatan peniruan atau pemalsuan, satu macam penggunaan merek palsu dan tiga macam perluasan kejahatan tersebut yang dapat disusun sebagai berikut :

1. Membubuhkan merek Negara yang palsu pada suatu barang yang wajib ditera.
2. Membubuhkan merek Negara yang palsu pada batangan emas dan perak.
3. Membubuhkan merek tera lainnya secara palsu.
4. Menggunakan, menjual dan sebagainya suatu merek tiruan.
5. Memalsu ukuran atau takaran.
6. Menghilangkan tanda afkir.
7. Perluasan cakupan delik "pembubuhan merek Negara".

Dan atas dasar pembagian yang harus mendapat perlindungan sebagai obyek terjadinya tindak pidana kejahatan pemalsuan tersebut, maka penulis dapat menggaris bawahi bahwa pokok pamalsuan yang berkaitan dengan pasal 258 KUHP adalah tentang pemalsuan merek antara lain pasal ; 254,255,256,258 dan pasal 259 KUHP.(S.R. Sianturi, SH., 1983, hal.406).

Adapun unsur kesalahannya berbentuk kesengajaan ter

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cakup pada perbuatannya yaitu meniru dan memalsu ter - sebut, namun dalam hal ini harus dilengkapi arah kehendaknya yatiu untuk kemudian menggunakannya atau menyuruh seseorang menggunakannya seolah-olah asli dan tidak dipalsu atau sah penggunaannya sebagaimana yang dimak - sud dalam pasal 258 KUHP yang berbunyi :

"Barang siapa memalsu meteran, literan atau timba - ngan yang sudah dibubuhi merek tera, dengan maksud un - tuk digunakannya atau menyuruh orang lain menggunakan - nya seolah-olah ia asli dan tidak dipalsu, diancam de - ngan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja meng- gunakan meteran, literan atau timbangan yang dipalsukan seolah-olah ia asli dan tidak dipalsukan.(S.R. Sianturi SH. , 1983, hal.414).

Adapun yang dimaksud tindakan yang dilarang disini yaitu meniru atau memalsu ukuran atau takaran timbangan

Sejalan dengan batasan masalah, yang akan diuraikan disini hanyalah delik pemalsuan ukuran, takaran, timbangan dalam bentuk peniruan, pemalsuan, peredaran dan pe rusakan.

1. Peniruan.

Peniruan pada umumnya adalah perbuatan sesuatu - yang mirip dengan sesuatu yang lain yang memberikan- sifat asli.(Drs. Hak. Moch. Anwar, SH. , 1986; 164).

2. Pemalsuan.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelangg garan terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tu- juan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau ba gi orang lain. Suatu pergaulan hidup didalam masyara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlang sung tanpa ada jaminan akan kebenaran atas beberapa bukti pada alat suatu barang.

Perbuatan pemalsuan pada merek atau tanda tera - tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan perdagangan didalam masyarakat.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelom pok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang seperti pada alat-alat ukur, takaran, anak timbangan timbangan seakan-akan asli kebenarannya tersebut - yang dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain ter pedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambar - kan atas barang tersebut itu adalah benar atau asli. (Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH. , 1986, hal. 137).

3.Peredaran.

Perbuatan mengedarkan merupakan pemanfaatan ba - rang palsu didalam peredaran atau pemanfaatan barang palsu itu sebagai alat untuk mempengaruhi isi atau ukuran pada barang tersebut, sehingga telah merugi - kan bagi konsumen (pembeli). Penggunaan kembali sete lah penerimaannya itu mengukur ulang atau mengecek ulang pad a alat ukur yang lain yang dinyatakan sah, maka pada saat penerimaan mana diketahui akan kepal- suannya, termasuk pengertian mengedarkan.

Bentuk pemalsuan pada alat untuk menimbang atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengukur yang ketiga dijelaskan dalam pasal 255 KUHP adalah sebagai berikut :

1e. Barang siapa menaruhkan merek tera Negara Indonesia yang palsu, pada barang yang wajib ditera - atau pada barang yang atas permintaan orang yang berkepentingan di izinkan akan ditera atau ditera kembali atau memalsukan merek tera yang asli, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh - orang lain menggunakan barang itu, seolah-olah - merek tera yang ditaruhkan itu asli dan tidak di palsukan.

2e. Barang siapa dengan maksud yang serupa itu, menaruhkan merek pada barang yang tersebut, dengan melawan hukum atau melawan hak memakai cap yang asli.

3e. Barang siapa yang memasang, menambah atau memindahkan merek tera Negara Indonesia yang asli didalam, pada atas atas barang yang lain, selain - dari pada yang mula-mulanya dibubuhi merek itu - dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan barang itu, seolah- olah merek dari mula-mulanya ditaruhkan pada barang . (R. Soesilo; 1986, hal.160).

Juga dijelaskan dalam pasal 25 Undang-Undang No.2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang berbunyi sebagai berikut: Dilarang mempunyai, menaruh, memarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memakai atau menyuruh memakai :

a. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengka pannya yang bertanda batal.

b. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengka pannya yang tidak bertanda sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku

c. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengka pannya yang tanda teranya rusak.

d. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengka pannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang , isi, berat atau menunjukkannya, yang sebelum dipa kai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang ber- hak.

e. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengka pannya yang panjang, isi, berat atau menunjukkan- nya dari nilai yang seharusnya dari pada yang di- izinkan berdasarkan pasal 12 huruf (c) Undang-Un- dang ini untuk tera ulang.

f. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengka- pannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkin kan orang menentukan ukuran, takaran, timbangan - menurut dasar dan sebutan lain dari pada yang di- maksud dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang- Undang ini.

g. Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pannya untuk keperluan lain dari pada yang dimaksud dalam atau berdasarkan Undang-Undang ini.(Departemen Perdagangan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Direktorat Metrologi RI, 1984/1985, ; 1 - 2).

Pemalsuan ukuran atau takaran, timbangan bentuk peredaran ini mempunyai kriteria tertentu.

Oleh karena itu tidak semua peredaran pada alat ukuran, takaran, timbangan palsu dipandang sebagai perbuatan pidana pemalsuan merek pada ukuran, takaran atau timbangan.

Yang dapat diancam dengan hukuman dalam pasal ini adalah :

a. Pelaku yang membubuhkan merek tera palsu pada ukuran-ukuran tersebut atau memalsukan merek tera yang sudah distempelkan pada suatu ukuran.
b. Pelaku yang membubuhkan merek tera yang asli pada suatu barang, tetapi bukan yang diperuntukkan bagi barang itu.
c. Pelaku yang membubuhkan merek tera yang asli pada suatu ukuran, akan tetapi ia tidak berhak berbuat seperti itu.(S.R. Sianturi, SH. , 1983, hal.413).

Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan yang dipandang sebagai tindak pidana peredaran terhadap alat ukur, takaran, anak timbangan, timbangan dengan menggunakan merek tera palsu adalah perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai berikut :

a. Unsur Obyektif, yaitu mengedarkan jenis barang palsu atau merek palsu atau menghilangkan tanda - batal (afkir) pada suatu barang atau suatu alat - untuk mengukur atau takaran pada timbangan yang ditiru atau yang dipalsu sendiri atau mengedarkan alat-alat tersebut yang dimaksud yang sudah ada- tanda merak tera Negara Indonesia atau yang sudah disahkan oleh Undang-Undang RI Departemen Perda - gangan tersebut di atas yang pada waktu diterima- diketahui palsu atau dipalsukan.

b. Unsur Subyektif, yaitu dengan kesengajaan yakni ; alat-alat tersebut sengaja dikeluarkan olehnya se bagai merek tera asli pada suatu alat ukur, takar an atau timbangan.(S.R. Sianturi,SH. , 1983;413).

Dengan demikian orang yang melakukan (mengedar - kan) alat-alat ukur, takaran, timbangan palsu dengan tidak mengetahui tentang kepalsuannya tidak dapat dihukum.

Namun yang diancam hukuman sebagai tindak pidana- peredaran yang dimaksud pada barang atau alat- alat tersebut ialah orang yang sengaja menyuruh untuk me menjalankan atau melaksanakan kepada orang lain un- tuk memakai membubuhkan tanda merak tera yang bersi fat tulen dengan maksud untuk diedarkan kepada kon- sumen atau kepada pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi diantara sekian banyak bentuk tindak pidana pe malsuan pada alat ukur, takar, timbangan adalah bentuk yang ketiga (peredaran).

4. Perusakan.

Jenis tindak pidana pemalsuan terhadap tanda afkir- yang ke empat ini biasa disebut dengan pidana perusak- an pada ukuran atau takaran, anak timbangan, timbangan Karena bentuk pemalsuan dengan membuang tanda afkir - yang sudah dibubuhi tanda sah pada ukuran/takaran, tim bangan ini obyeknya khusus dalam hal ini merupakan jen nis pidana yang hukumannya dijelaskan dalam pasal 259 KUHP yang berbunyi :

"Barang siapa menanggalkan tanda afkir dari suatu - benda yang telah ditera, dengan maksud untuk menggunakan benda itu dengan menyuruh orang lain untuk menggunakannya seolah-olah ia belum diafkir, diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahum empat bulan. Dengan pidana yang sama diancam barang siapa dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual suatu benda yang dari pada ia belum diafkir. (S.R. Sianturi, SH. , 1983, hal.415).

Jadi berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di - atas menurut hemat penulis mempunyai dua alternatif an tara lain adalah sebagai berikut :

1. Menurut Undang-Undang tera 1949 No. 175, maka mulai 1 januari 1938 orang diseluruh Indonesia dalam perdagangan dan sebagainya diwajibkan memakai ukuran dan timbangan yang harus diberi cap tera tanda kir oleh jawatan tera dan cap ini tiap-tiap tahun digan ti-ganti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cap pertama pada ukuran atau timbangan itu disebut Cap tera pertama" dan sesudah diperiksa ulang tiap-tiap tahun, maka cap tera ulang itu berupa segi lima pakai satu huruf ditengah-tengah. Huruf ini tiap tiap tahun berganti, segi lima tetap saja jikalau - dalam pemeriksaan kedapatan tidak baik, maka ukuran atau timbangan itu tidak boleh dipakai lagi dan dicap dengan tanda "batal".

2. Pasal 255 KUH Pidana mengancam hukuman orang yang menaruh tanda cap tera palsu pada timbangan, sedang kan pasal 259 KUH Pidana melarang membuang tanda"batal" dari barang yang telah ditera, dengan maksud - akan memggunakan dan sebagainya.(R. Soesilo, 1986, hal. 166-167).

Karenanya dapat dikatakan bahwa unsur obyektif - pidana pemalsuan pada ukuran, takaran, timbangan , adalah mengurangi meteran dan mengkerutkan pada takaran serta berat pada timbangan. Sedangkan unsur subyektif adalah dengan maksud untuk mengeluarkan - atau menyuruh orang lain untuk membubuhi tanda me - rek tera yang tulen atau tanda tera merek yang asli (yang sah).

Demikian uraian singkat tentang macam-macam tindak pidana pemalsuan ukuran atau takaran, timbangan yang penulis temukan dalam hukum positip Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Sanksi Hukum Pemalsuan Ukuran/Takaran, Timbangan

Sebelum penulis ketengahkan lebih jauh tentang sanksi pidana pemalsuan ukuran/takaran, timbangan sebagai bentuk peniruan, membubuhkan merek tera untuk memalsu ukuran atau takaran, menghilangkan tanda afkir, ada baiknya kalau penulis ketahui lebih dulu tentang macam-macam hukuman.

Hukuman dakam hukum positip Indonesia dikenal sebagai berikut :

1. Hukuman pokok.

   Hukuman pokok terdiri atas :

   a. Hukuman mati.
   b. Huku man penjara.
   c. Hukuman kurungan.
   d. Hukuman denda.

2. Hukuman tambahan terdiri atas :

   a. Pencabutan beberpa hak tertentu.
   b. Perampasan barang tertentu.
   c. Pengumuman keputusan oleh Hakim.(Moeljatno, SH, , 1985, hal.6).

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan ukuran/takaran, timbangan dalam bentuk peniruan yang merupakan pemalsuan dan perusakan sebagai pelanggaran adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai berikut :

1. Hukuman pokok terdiri atas :

a. Hukuman Mati

Hukuman mati dapat dijatuhkan atas pelaku tindak pidana pemalsuan ukuran/takaran, timbangan - yang pemalsuan itu apabila dapat mengganggu stabilitas perdagangan dan perekonomian masyarakata secara menyeluruh.(Wawancara dengan bapak Abdul Kadir Syam, SH. , Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tgl. 1 Maret 1990).

b. Hukuman Penjara.

Ketentuan hukuman dalam tiap-tiap pasal dari Undang-Undang Pidana senantiasa menyebutkan maksimum hukuman yang Hakim dapat menjatuhkan kepada orang lain yang berbuat peristiwa pidana dalam pasal itu.

Ayat (2) dari pasal 12 KUHP ini menetapkan umum lamanya penjara sementara minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun. Sehari inilah tempo - yang lamanya dua puluh empat jam.

Maksimum umum lima belas tahun itu dapat dilampaui sampai selama-lamanya dua puluh tahun dalam hal hal sebagaimana tersebut dalam ayat (3), akan tetapi orang yang telah dijatuhi hukuman penjara 20 tahun, kemudian melakukan peristiwa lagi sudah barang tentu dapat dijatuhi hukuman lagi demikian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seterusnya. Ini tidak mengurangkan ketentuan da - lam ayat (4), bahwa hukuman penjara sementara itu sekali-kali tidak lebih dari 20 tahun yang dimaksudkan disini ialah satu kali penjatuhan hukuman serta bila dijatuhkan hukuman sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam pasal 65 dan 71 ayat(1) KUH Pidana.(R. Soesilo, SH. , 1986, hal.306).

Dengan hukuman serupa juga dihukum barang siapa dengan sengaja menggunakan ukuran, takaran dan timbangan, alat timbangan yang dipalsukan, seolah - olah benda itu asli dan tidak dipalsukan.(KUHP pasal 64 (2), 262,486). (R. Soesilo, SH. , 1986, hal.166).

Jadi hukuman penjara yang dikenakan atas pelaku tindak pidana pemalsuan ditentukan secara global, yaitu dengan hukuman maksimal, misalnya penjara pa - ling lama lima belas tahun dan dua belas tahun. Seca ra operasional adalah sebagai berikut :

1. Hukuman penjara paling lama 4 tahun atau 15 tahun Hukuman ini dikenakan atas :
   a. Pelaku tindak pidana peniruan tanda merek tera pada ukuran / takaran / timbangan.
   b. Pelaku tindak pidana pemalsuan ukuran atau takaran, anak timbangan, timbangan.
   c. Pelaku tindak pidana peredaran untuk menyuruh orang lain membubuhkan tanda tera merek asli atau membubuhi tanda tera afkir (batal).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukuman paling lama dua belas tahun.

Hukuman ini dikenakan atas pelaku tindak pidana perusakan terhadap tanda merek tera asli atau tulen.

2. Hukuman Tambahan.

Selain diancam hukuman pokok juga terdapat hukuman tambahan. Bagi suatu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok"Comolatie" lebih dari hukuman pokok tidak diperkenankan . Akan tetapi dalam tindak pidana pemalsuan ukuran, takaran, timbangan sebagai bahan-bahan atau alat- alat yang berdasarkan sifatnya diperuntukkan untuk meniru memalsu atau mengurangi beratnya timbangan atau mengkerutkan isi takaran serta mengurangi pada meteran .

Selain dari satu hukuman pokok, maka dalam beberapa hal yang ditentukan dalam Undang-Undang pasal 35 KUH Pidana ditambah dengan salah satu dari hukuman tambahan. (R. Soesilo, SH. , 1986, hal. 30).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB : III

TINDAK PIDANA PEMALSUAN UKURAN/TAKARAN TIMBANGAN DAN SANKSI HUKUMNYA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Ukuran/Takaran Timngan

Setelah penulis paparkan beberapa peristilahan tentang pengertian tindak pidana pemalsuan ukuran/takaran timbangan tersebut di atas pada bab;II (sub; A), maka dalam pembahasan skripsi ini penulis gambarkan pula pengertian pemalsuan ukuran, takaran, timbangan menurut ajaran Islam.

Dalam hal ini salah satu perbuatan pemalsuan yang sering dilakukan orang zaman jahiliyah maupun pada zaman sekarang khususya di Indonesia, untuk melariskan dagangannya yang bersifat "Najasy", yang dimaksud najasy ialah :

a. Memuji-muji dagangannya sendiri agar laris.
b. Bersekongkol dengan temannya yang berpura-pura menawar barang dagangannya dengan harga tinggi agar orang lain tidak merasa kemahalan, lalu terpengaruh membelinya.

Pada pokoknya najasy itu ialah salah salah satu taktik yang dilakukan oleh saudagar untuk melariskan dagangannya melalui reklame yang berlebih-lebihan agar orang-orang menjadi terkesan dan tertarik membeli.(Hamzah Ya'cub, 1984, hal.156).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena reklame dagang seperti,itu dapat menipu pembeli, maka Rosulullah Saw melarangnya sebagaimana di riwayatkan oleh Ibnu Umar :

نهى رسول الله صلعم عن النجش. متفق عليه

"Rosulullah Saw melarang jual beli najasy.(HR. Bu - khari Muslim; Imam Muslim, Shohih Muslim,juz VII,; 236)

Maksud hadits tersebut di atas menunjukkan pada lafadl Najasy adalah jual beli dengan jalan pemalsuan - atau penipuan untuk mengalabuhi konsumen (pembeli).

Berbicara tentang reklame terhadap barang - barang nya seperti; alat-alat ukur, takar, timbangan tentulah harus dibedakan antara reklame yang benar dan jujur dengan berlebih-lebihan. Tidak sedikit reklame terhadap barang-barangnya dewasa ini yang dianggap tidak obyek - tif, memuji-muji barangnya secara berlebih-lebihan. Apabila reklame itu palsu dan dusta, maka itu dimasuk - kan dalam katagori "Najasy". Adapun reklame yang jujur dan benar, tidaklah termasuk "Najasy", dan dapat diarti kan sebagai pemberian imformasi (publikasi) mengenai ke adaan barang yang sebenarnya atau tulen.

Mengurangi ukuran, takaran (sukatan) dan timbangan- termasuk larangan keras (haram) dalam jual beli dalam hal yang menunjukkan perbuatan tindak pidana pemalsuan terhadap ukuran, takaran, timbangan walaupun dalam hu - kum Islam tidak dikenal sebagaimana yang t erdapat da -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hukum positip, namun demikian menyembunyikan ca - cat barang dengan sengaja termasuk pemalsuan yang mengan dung unsur penipuan, kecurangan dan perusakan pada ba - rang yang asli dalam hadits diterangkan. Rosulullah Saw bersabda :

لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه . رواه أحمد .

"Tidak halal bagi seorang menjual sesuatu, melain - kan hendaklah dia menerangkan (cacat) yang ada padanya. (HR. Ahmad; Imam Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad bin Ham bal, jus IV, hal.123).

Berdasarkan uraian tentang pemalsuan ukuran, takaran timbangan tersebut di atas penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa perbuatan terhadap pemalsuan ukuran ; takaran, timbangang dengan tujuan untuk mengelabuhi kon sumen atau pembeli mengenai barang yang sebenarnya atau mengenai barang yang asli dengan barang yang serupa se- perti aslinya dengan salah satu taktik melalui reklame palsu.

B. <u>Ketentuan Tindak Pidana Pemalsuan Ukuran/Takaran, Timba ngan</u>

Sudah menjadi kelaziman dalam dagang dipergunakan berbagai macam ukuran untuk menentukan banyak dan jum - lah barang yang ditransaksikan yaitu :

1. Ukuran panjang dengan menggunakan meter, yard, hasta inci dan sebagainya.
2. Ukuran volume dengan menggunakan sha', liter, meter,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kubik, gantang, galon dan sebagainya.

3. Ukuran berat dengan menggunakan gram, ons, kilogram, pon, kwintal, ton dan sebagainya.

4. Ukuran luas dengan menggunakan are, hektar, dan sebagainya.(H. Hamzah Ya8cub, 1984, hal.97).

Adapun sejumlah barang yang tidak menggunakan salah satu ukuran itu, tetapi menggunakan bilangan atau hitungan seperti jual beli hewan dan pohon-pohon. Selain dari pada itu ada pula barang yang tidak menggunakan ukuran melainkan hanya merupakan suatu tumpukan dimana volume dan beratnya tidak dapat ditentukan dengan pasti melainkan taksiran saja (juzaf). Prinsip kewajiban memenuhi ukuran, takaran (sukatan) dan timbangan secara jujur Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al- An 'am- ayat 152 yang berbunyi :

واوفوا الكيل والميزان بالقسط. سورة الانعام ١٥٢

"Penuhilah takaran dan timbangan dengan jujur.(Departemen Agama RI, hal.224).

Firman-Nya lagi yang berbunyi :

واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاءويلا. الاسراء ٣٥.

FPenuhilah takaran apabila kalian menakar, dan timbanglah dengan jujur dan lurus, yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik kesudahan.(Q.S. Al- Isro' ayat 35; hal.429).

Berdasarkan ayat tersebut di atas menunjukkan suatu larangan untuk mengurangi barang-barang yang diperjualbelikan dan atau menaruh, memamerkan dengan cara reklame

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah penulis uraikan diatas pada sub (A) bab III-ini, serta memakai atau menyuruh memakai sebagaimana - yang tercantum dalam pasal 26 UU RI No.2 tahun 1981 ten tang Metrologi Legal (UUML) adalah sebagai berikut :

1. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengkap pannya yang bertanda tera batal.
2. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengka-pannya yang bertanda tera sah yang berlaku, atau ti-dak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, ke-cuali yang tersebut dalam pasal 12 huruf (b) Undang-Undang ini.
3. Alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perlengka-pannya yang tanda jaminannya rusak. (UU RI No.2 ta - hun 1981 tentang Metrologi Legal, hal. 30).

Tujuannya adalah untuk melindungi pembeli (konsumen) penyewa atau pemakai agar tidak mendapatkan atau memperoleh alat-alat ukur, takar, timbangan dan atau perleng kapannya yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetap kan berdasarkan Undang-Undang Metrulogi Legal ini.

Adapun maksud adanya larangan ini ialah untuk melin dungi agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat dari pemakaian alat-alat ukur, takar, timbangan atau perleng kapannya yang tidak memenuhi syarat, kepekaan dan ke tepatan penunjukkannya. Disampingnya pemasangan alat- alat baru atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang-an dan atau perlengpannya yang sudah ditera atau sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditera ulang akan mempengaruhi keasliannya dan juga memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari syarat tehnis. Sehingga dapat mengurangi (takaran) atau sukatan dan timbangan.

Sebagaimana Allah SWt berfirman dalam surat Al Muthoffifin ayat 1-4 yang berbunyi :

ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون
واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون

"Celakalah orang-orang yang mengurangi. Apabila mereka menakar kepunyaan orang lain (membeli) mereka minta dicukupkan. Tetapi apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Tidaklah mereka menyangka bahwa mereka akan dibangkitkan.(Depag RI , Al Qur-an dan Terjemahannya, hal.885).

Berdasarkan ayat tersebut di atas, bahwa yang dimaksud-pengertian dari pada lafadl (ويل) disini adalah merupakan ancaman bagi orang yang melakukan kecurangan dan penipuan dalam hal mengurangi takaran atau mengurangi timbangan yang semestinya, oleh karena itu lafadl (ويل) dapat dikatagorikan kejahatan dan bagi orang orang yang melakukan pengurangan takaran atau mengurangi timbangan termasuk perbuatan dosa besar. (Tafsir Al Qur-an, H.M. Bachrun, terjemahan dari The Holy Qur-an , Karya Maulana Muhammad Ali, M.A., 1983, hal.1552).

Firman-Nya lagi dalam surat Ar- Rahman ayat 8-9 yang berbunyi :

الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان

"Supaya kalian tidak melakukan pelanggaran dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

neraca. Dan dirikanlah timbangan dengan jujur dan janganlah kalian kurangkan neraca. (Depar temen Agama RI, Al Qur-an dan Terjemahannya, hal. 1035).

Jika mengurangi takaran (sukatan), timbangan dan ukuran itu haram hukumnya, maka perbuatan yang sebaliknya sangatlah disukai (disunnatkan).

Maka jelaslah bahwa untuk dapat mengetahui berbagai ketentuan hukum syara' diperlukan pengetahuan mengenai berbagai macam ukuran panjang, takaran dan timbangan yang digunakan, baik pada zaman Rosulullah Saw maupun pada zaman berikutnya. Karena telah lewat demikian lamanya zaman berlakunya ukuran, takaran dan timbangan itu yang sebagian besar tidak digunakan lagi dalam zaman kita sekarang ini, maka tidak mudah orang dapat mengenalnya, dan tidak mudah pula mengetahui dengan tepat perbandingannya dengan ukuran, takaran dan timbangan yang berlaku sekarang; seperti meter dan pembagiannya; gram dan pembagiannya; yang lebih mudah dan lebih praktis hitungannya, lebih gampang dikenal dan lebih tepat.

Karena itulah dalam skripsi ini penulis hendak mengetengahkan berbagai ukuran, takaran dan timbangan menurut kenyataan yang digunakan pada zaman dahulu, dalam perbandingannya dengan ukuran, takaran dan timbangan yang digunakan dalam zaman kita sekarang ini; dalam bentuk yang jelas, mudah dimengerti, gampang dikenal dan tepat batas ketentuannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penggunaan ukuran sebagaimana yang berlaku pada zaman dahulu tidak merupakan keharusan syara', karena hal itu hanya merupakan cara atau hanya merupakan alat yang digunakan untuk menunaikan suatu amal dan hanya sekedar untuk memudahkannya saja, sebagaimana Rosulullah Saw - bersabda :

انتم اعلم بامور دنياكم . رواه مسلم .

"Kalian lebih mengetahui urusan keduniaan kalian .
(HR. Muslim; Imam Muslim, Shohih Muslim, juz, VII ;296)

Karena itu orang boleh menggunakannya dan boleh juga tidak menggunakannya. Yakni orang boleh menggunakan alat ukur atau pengukur lainnya yang dipandang lebih mudah, lebih ringan dan lebih tepat (eksak). Sebagaimana kita ketahui bahwa jarib, farsakh, barid dan lain- lain semuanya itu adalah peristilahan persia. Istilah "Faddan (kl "hektar") hingga zaman kita sekarang ini masih di - pergunakan orang mesir sebagai kesatuan ukuran. Luas - "Faddan" sama dengan 333 1/3 qoshbah persegi, yakni sama dengan 4200M^2. Sedangkan jarib yang digunakan oleh khalifah Umar Ibnul Khoththob R.A. sebagai ukuran pokok untuk menentukan kharaj adalah 1.366 m^2, kurang lebih sama dengan 1/3 dunim, karena satu dunim sama dengan 1000 m^2. (Abdurrahman Al Baghdady, Alih bahasa Abu laila dan Muhammad Thahir, hal. 88).

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas menurut he mat penulis, sesuatu yang dianggap melakukan perbuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tentang menggunakan alat-alat ukur, takaran dan timbangan yang dapat merugikan masyarakat umumnya dan khususnya bagi pembeli (konsumen) dalam artian melakukan kecurangan untuk mengurangi berat isi yang sebenarnya adalah sebagai tindak pidana pemalsuan terhadap ketentuan ukuran, takaran dan timbangan, bila dalam hal ini penulis kaitkan dengan hukum positip sebagai tindak pidana pemalsuan ukuran, takaran, timbangan adalah membubuhkan tanda merek tera tulen (asli) atau membubuhi tanda merek tera afkir batal yang serupa dengan aslinya.

Jadi ketentuan tindak pidana pemalsuan ukuran, takaran dan timbangan dalam hukum Islam adalah karena melakukan kecurangan baik pada alat-alat ukur, takaran maupun pada timbangan.

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL

C. Sanksi-sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Ukuran, Takaran, Timbangan

Sebagaimana kita ketahui bahwa penggunaan alat-alat ukur, takaran dan timbangan serta penyimpangannya, maka sebagai dasar hukum serta sanksi-sanksi bagi pelaku pemalsuan ukuran, takaran, timbangan sebagai tindak pidana pemalsuan adalah sebagai berikut :

1. Dasar Moral dan Hukum Islam.

Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya merupakan alat yang telah umum digunakan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli atau perdagangan untuk mengukur, manakar dan menimbang barang atau benda atau jasa. Dalam hal tersebut yang sangat dipentingkan adalah adanya tertib ukur dan tertib timbang serta tertib perlengkapannya.

Dalam setiap jual beli / perdagangan, Islam sangat menekankan tentang pentingnya penegakan ukuran, takaran dan tertib timbangan secara adil, benar (sah dan teliti agar secara moral maupun material tidak ada pihak yang merugikan.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al mu thoffifin ayat 1 - 6 yang berbunyi :

ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون
واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم
مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين

"Kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu besar (yaitu) hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan Semesta alam.(Depag RI al Qur-an dan Terjemahannya, hal.1035).

Firman-Nya lagi dalam suarat Ar - Rahman ayat 9 yang berbunyi :

واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان

"Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca.(Depag RI, hal. 885).

Pengertian ayat tersebut di atas menunjukkan, bah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi ukuran, takaran atau timbangan. Setiapmperintah Allah di atas menunjukkan hukum "Wajib" bagi kita untuk menegakkan ukuran, takaran, atau timbangan dengan benar. Bagi siapa yang tidak berbuat demikian berarti melanggar perintah Allah dan di akherat nanti akan mendapat hukuman dari Allah.

Adapun yang dimaksud orang-orang yang curang disini adalah yang curang dalam mengukur atau menakar atau menimbang.

2. Tertib Jual - Beli (Berdagang).

jual beli erat kaitannya dengan perdagangan dan merupakan bagian dari "mu'amalah" , yaitu peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam urusan penghidupan , termasuk kehidupan ekonomi.

Jualbeli atau berdagang merupakan sumber rezeki yang paling besar sebagaimana Rosulullah saw bersabda yang-artinya :

"Sesungguhnya 9/10 rezeki Ummat ku (terdapat) pada perdagangan (HR. Ibnu Hibban)

Karena jual beli / berdagang sebagai sumber rezeki -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan usaha tersebut. Akan tetapi perlu diingat, da lam mencari rezki melaui jual beli atau berdagang hu susnya harus secara wajar, halal, terpuji dan tidak berbuat curang, Dalam hal ini Rosulullah SAW berbda:

طلب الحلال واجب على كل مسلم رواه الطبراني

"Mencari rezeki yang halal adalah wajib bagi seti ap orang Islam.(~~HR. Baihaqi ; Nailul Autor, juz IV, hal. 198~~). ath Thabrani't Ala Sunah yaitu : 45

Sabdanya pula yang berbunyi :

التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء

"Pedagang yang benar (tidak Curang atau menipu) - akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan orang-orang yang benar pula, dan dengan para syuhada'.(HR. Tirmi dzi dan Hakim; Imam Turmidzi, Sunan Turmidzi juz,III hal. 214).

Sabdanya lagi :

عن رفاعة بن رافع ان رسول صلعم سئل اي الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. احمد الحاكم

"... Dan ~~jangantah~~ setiap jual beli yang baik, ya itu yang tidak mengandung penipuan dan kecurangan . (Imam Ahmad bin Hambal, Musnad Imam Ahmad bin Hambal juz, II, hal. 96). 108

Dan syarat-syarat sahnya jual beli menurut hukum Islam adalah "Ijab Kabul", serah terima, perjanjian- atau transaksi antara penjual dan pembeli/antara pro dusen dengan konsumen. Hal ini dimaksudkan untuk me- nunjukkan adanya sukarela (suka sama suka) anatara - keduanya, kecuali terHadap barang yang sudah diketa- hui oleh umum baik tentang harganya, bandrolnya, kua litasnya maupun kuantitasnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanpa adanya suka rela tersebut, sangat dikhawatirkan memakan rezeki yang tidak halal, tidak sah dan bukan hak kita, hal itu nyata-nyata dilarang oleh Islam, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An Nisa' ; ayat 29 yang berbunyi :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون
تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما

"Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu memakan hartamu dengan cara bathil(tidak sah), kecuali karena jual beli atas dasar sukarela antara keduanya.(Depag RI, hal.122).

Dan sabda Rosulullah SAW yang berbunyi :

قال النبي صلعم. انما البيع عن تراض. رواه ابن حبان وابن ماجه

"Sesungguhnya jual beli itu atas dasar sukarela.(HR Ibnu Hibban dan Ibnu Majah ; Sunan ibnu Majah, juz,IV, hal. 198).

Jadi menurut aturan Islam, bahwa barang yang diperjual belikan atau diperdagangkan itu harus memenuhi syarat-syaratnya, dan salah satu syaratnya adalah harus diketahui tentang ukuran, takaran, atau timbangannya dalam arti tentang panjang atau pendeknya, banyak atau sedikitnya, atau berat ringannya, jadi tidak seperti halnya membeli kucing dalam karung, atau membeli barang yang tidak diketahui jenisnya, kualitas dan kuantitasnya.

Hal ini didasarkan pada sabda Rosulullah saw dari Jabir bin Abdullah Beliau bersabda :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rosulullah saw bersabda :

عن جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلعم.
عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى

"Rosulullah saw melarang menjual seonggok kurma - yang tidak diketahui takarannya yang biasa digunakan un tuk kurma.(HR. Muslim ; Imam Muslim, Shohih Muslim jilid IV, hal. 124)

Hal itu perlu mendapat perhatian, untuk menghilangkan keraguan pembelinya, sebab kalau timbul keraguan de mikian, maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Demikian Rosulullah saw melar ang jual beli yang terdapat kecurangan, seperti sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. yan g berbunyi :

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلعم
عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. رواه مسلم

"Rosulullah saw melarang jual beli dengan cara shot dan jual beli yang di situ ada kecurangan.(HR. Muslim , Imam Muslim, Shohih Muslim jilid IV, hal.109).

3.Mencegah Kecurangan.

Terhadap pedagang yang terbukti berbuat kecurangan penipuan atau pemalsuan dalam ukuran, takaran atau timbangan perlu diadakan pencegahan dan perbuatan bathil , merugikan konsumen, merusak citra pedagang dan merusak mu'amalah, khususnya tata tertib perdagangan kita.

Dalam jual beli/berdagang tidak baik bila sampai terjadi kecurangan, misalnya dengan mengurangi bobot , banyak sedikitnya atau panjang pendeknya, lebih - lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara demikian tidak bersifat mendidik yang baik, teta pi mendidik orang lain berbuat curang dan kelicikan-serupa.

Oleh karena gambaran jual beli semacam itu tidak-dibenarkan dalam Islam, karena mengandung kecurangan kelicikan dan menyalahi sukarela yang sangat diperlu kan. Sehingga dalam hal ini setiap perbuatan yang da pat merugikan orang lain atau masyarakat umum dengan sengaja mengandung unsur penipuan, kecurangan dan pe malsuan, maka hal tersebut dapat dikenai hukuman se-suai dengan perbuatannya menurut Undang-Undang yang berlaku.

4. Tindakan Preventif dan Represif.

Untuk mencegah timbulnya kecurangan dan pemalsuan dalam ukuran, takaran, atau timbangan, perlu diada - kan kegiatan penerangan atau penyuluhan atau tindak-an pencegahan lainnya. Masyarakat pedagang perlu me-ngetahui dan menyadari tentang peraturan- peraturan atau perundang-undangan Negara yang berlaku tangtan alat-alat ukuran, takaran, timbangan atau perlengka-pannya (UTTP) yang berlaku dinegara kita yang telah mempunyai standar Nasional/Internasional, yang legal atau sah, dan yang aman dalam pemakaiannya dari ke - mungkinan merugikan orang lain. Mereka perlu lebih - dikenalkan dan disadarkan bentuk jual beli atau tran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi atas dasar atau yang menggunakan ukuran, takaran dan timbangan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan Negara yang berlaku, maka wajib atau harus menggunakan alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang disahkan oleh Undang-Undang, dalam hal ini yaitu No.2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal (UUML).

Jadi setiap pedagang yang menggunakan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), harus menggunakan UTTP yang bertanda tera yang sah/ telah disahkan untuk siap digunakan. Bagi yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut. Baginya telah dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No.2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal(UUML)

Maka apabila suatu perusahaan telah mendaftarkan suatu merek dagang pada Kantor Direktorat Patent dan hak cipta, maka ia telah berhak atau berwenang memakai merek itu, karena telah menjadi hak miliknya. Boleh ia menjualnya, mengambil manfa'atnya, memilikinya, memindahkan hak miliknya atau mewariskannya. Orang lain bisa dituntut apabila memakainya tanpa izin atau dengan sengaja memalsukannya dengan maksud melawan hukum atau dengan i'tikad tidak baik, karena dalam hal ini sama dengan berbuat madlarat kepada orang lain, padahal berbuat madlarat itu harus dihapuskan sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah mengatakan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan : الضرر يزال

"Mudlarat itu dapat dihapus.(Adib Bisri, Al Fara' - idul Bahiyyah, 1977, hal.21).

Berdasarkan kaidah tersebut di atas, maka jelaslah bahwa apabila seseorang memalsu atau meniru tanda merek tera tulen dan memakai untuk menyuruh orang lain membubuhi tanda merek tera asli, dengan maksud menggunakannya seolah-olah ia asli tidak dipalsu, maka dia telah ber - buat mudlarat kepada orang lain karena ia telah menipu orang lain dengan memperdagangkan barang yang palsu dan merugikan bagi pemilik barang yang bertanda merek tera asli. Maka perbuatan yang demikian itu adalah dilarang dan diharamkan dalam syari'at Islam.

Jadi jelasnya perbuatan memalsu atau meniru terse - but adalah perbuatan yang dilarang dan yang diharamkan-dalam Islam, sehingga dalam hal ini setiap sesuatu per-buatan yang dilarang dan yang diharamkan oleh Islam ada nya sanksi pidananya atau dalam Islam disebut jarimah seperti pencurian hukumnya adalah potong tangan, hukum-an cambuk (jilid) dan rajam bagi perbuatan zina dan lain sebagainya, maka dalam hal pemalsuan ukuran, takar an dan timbangan sebagai hukumannya adalah ta'zir dalam arti apakah tindak pidana pemalsuan dapat dikatagorikan dalam pencurian atau tidak dalam hal ini tergantung ke-putusan Hakim, dan sebagai relevansinya terhadap per -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buatan tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dikenakan sanksi pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB : IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN UKURAN / TAKARAN? TIMBANGAN

A. Tinjauan Terhadap Perbuatannya

Sebagaimana telah penulis uraikan tentang pengertian pemalsuan ukuran, takaran, timbangan pada bab II dan bab: III tersebut di atas sebagai tindak pidana yang bersifat m elawan hukum, maka dalam hukum Islam perbuat an bersifat melawan hukum disebut jarimah yaitu larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman had dan ta'zir. Yang dimaksud larangan-larangan syara' adalah - sikap berbuat atau tidak berbuat yang diancam oleh syara' atau hukum. Syara' atau hukum ini terdiri dari nash nash dan nash-nash ini mungkin dari Qur-an, dari hadits atau dari ijtihad perorangan (qiyas) atau dari ijtihad perorangan yang dengan nama lain (maslahah mursalah, is tihsan dan lain-lain).

Selanjutnya larangan-larangan syara' yang dimaksud dalam ta'rif itu hanya ditujukan kepada mukallaf(orang-yang cakap bertindak). Orang gila dan anak kecil,begitu juga orang yang dianggap tidak dapat memenuhi khitob(pe rintah) syara' tidak terkena perintah itu. Dari uraian tersebut di atas terlihatlah unsur-unsur jarimah dan ~~pe~~ pembagian jarimah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur-unsur jarimah itu ada yang bersifat umum dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Adanya nash yang melarang dan mengancam perbuatan itu unsur ini disebut unsur formil (rukhnusy syar'i).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata atau sikap tak berbuat, unsur ini disebut unsur materiil (rukhnul Maddi).
3. Si berbuat adalah mukallaf; unsur ini disebut unsur moril (rukhnul abadi). (Drs. Marsum, 1988, hal.6).

Unsur-unsur yang bersifat khusus, misalnya dalam peristiwa pemalsuan ukran, takaran, timbangan, perusakan pada alat-alat, penipuan, kecurangan pada ukuran, takaran, timbangan, pencurian, perzinaan dan lain sebaginya, selain telah memenuhi unsur-unsur umum yaitu adanya nas yang melarang adanya perbuatan memalsu atau berbuat curang, mencuri, dan dilakukan oleh mukallaf, perbuatan itu baru dianggap pencurian jika barang itu bernilail/4 dinar ke atas, dilakukan dengan diam-diam dan benda itu disimpan ditempat yang pantas. Jika barang itu di ambil dari tempat yang tidak layak untuk menyimpan, atau diambil tidak secara diam-diam, atau barang itu nilainya kurang dari 1/4 dinar, maskipun telah memenuhi unsur-unsur umum tersebut di atas bukanlah dinamakan pencurian yang dapat diterapi hukum potong tangan, sebagaimana ditentukan oleh nash Qur-an. Ia hanya diterapi hukuman ta'zir yang besar kecilnya diserahkan kepada pihak Ha -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim (penguasa).

Adapun mengenai pembagian jarimah jika dipandang dari berat ringannya perbuatan yang dapat dikenai hukuman antara lain adalah :

1. Jarimah hudud.
2. Jarimah qishosh, diyat.
3. Jarimah ta'zir. ((Drs. Marsum, 1988, hal.7).

Jadi maksud tujuan syari'at Islam (hukum Islam) dengan perintah-perintah dan larangannya itu sama dengan hukum positip. Apabila dalam hal ini ditinjau dari segi perbuatannya yaitu untuk memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat serta menjamin kelangsungan hidupnya. Tetapi antara keduanya terdapat perbedaan yaitu ; syari'at Islam menjunjung tinggi sendi akhlak, dan karenanya perbuatan yang bertentangan dengan akhlak diancam hukuman. Sedangkan hukum positip tidak demikian, ia baru mengambil tindakan apabila perbuatan itu langsung merugikan orang lain atau ketentraman masyarakat.

Adanya Syari'at Islam memperhatikan akhlak ini karena ia berdasarkan agama, sedang agama memerintahkan berakhlak tinggi dan perbuatan utama, serta bertujuan membentuk masyarakat yang baik, sedangkan hukum positip ditegakkan atas dasar kehidupan nyata, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. (Drs. Marsum, 1988, hal.12).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Dari Segi Akibatnya

Akibat dari adanya suatu perbuatan pemalsuan terhadap ukuran, takaran ,timbangan dengan maksud untuk digunakannya atau menyuruh oran g lain membubuhi tanda tera m erek seolah-olah asli tidak dipalsu guna mempengaruhi isi dari pada alat-alat tersebut, maka dengan sendiri - nya akan menimbulkan bermacam-macam masalah. Namun masalah yang menonjol dan juga cukup penting adalah masalah hubungan antara produsen dengan konsumen, antara penjual dan pembeli yang akan membawa akibat hukum.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan - yang akan menimpa baik terhadap konsumen maupun terhadap pemilik atau pemakai atau pemegang kuasa ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) khususnya - yang akan digunakan dalam kegiatan serah terima, maka dalam hal ini perlu adanya perlindungan hukum dari tanda tera merek yang disajikan oleh peraturan perundang-undangan. Maksudnya untuk menertibkan dari persaingan, menetapkan persaingan manakah yang tidak sehat dalam arti curang dalam mengukur, menakar, menimbang yang dilaku - kan oleh seorang penjual terhadap pembeli atau seorang-produsen terhadap seorang konsumen atau seorang pengusaha yang satu denganpengusaha yang lain, sehingga mematikan perusahaan lainnya. Hal inilah yang dilarang oleh - Undang-Undang, dan persaingan manakah yang jujur yang diperkenankan oleh Islam maupun oleh Undang-Undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk itu dalam pasal 1 Undang-Undang No.2 /1961 me ngatakan bahwa kantor milik perindustrian menyelenggara kan pendaftaran dan pengumuman resmi tentang merek peru sahaan dan merek perniagaan. Jadi Kantor Perindustrian-telah mengatur segala yang berhubungan dengan tanda te-ra dagang.

Sedangkan pasal 2 ayat (1) menjelaskan orang yang berhak memakai suatu merek dagang, dalam hal ini pula ialah tentang barang yang jenis. Sedangkan ayat (2) men jelaskan bahwa orang yang berhak memakai suatu merek - adalah orang yang pertama kali mendaftarkan mereknya pa da kantor Direktorat Patent dan hak cipta. Sedangkan - ayat (3) menjelaskan bahwa walaupun beleum terdaftar, ta pi harus bisa membuktikan bahwa dialah yang pertama me-makai merek dagang itu, maka orang-orang yang pertama - kali memakai merek dagang itulah yang lebih berhak atas suatu merek dagang tersebut, namun sebagai bukti harus dilampirkan pula suatu keterangan yang sah dari panitia pameran karena barang yang diberi merek itu telah dipa-merkan pada pameran Nasional atau pameran yang di akui Nasional..(Djoko Prakoso, 1987, hal.222).

Jadi hukum milik perindustrian bertujuan untuk mem-beri perlindungan hukum khusus kepada barang siapa yang berhak atas hak milik perindustrian terhadap persaingan tak jujur atau curang dari pihak ketiga yang melanggar-haknya dengan cara misalnya menggunakan patent yang ber

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak tanpa izin, menirunya atau memalsukannya. Karena - perbuatan curang itu melanggar hukum, dengan demikian - akan membawa akibat hukum. Oleh karena itu untuk lebih praktis dan aman bilamana pemilik hak milik perindustri an diberi perlindungan hukum secara khusus dengan Undang Undang tersendiri dari pada berlindung dibawah pasal : 1365 KUH Perdata yang bersifat umum. Maka dari itu di - anggap perlu diberi perlindungan khusus kepada pemilik hak milik perindustrian dengan Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang yang berkenaan dengan alat-alat - ukur, takar, timbangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka di jumpai perlindungan hukum sebagai salah satu dari segi akibat- nya yang diberikan kepada seseorang pengusaha atau peda gang yaitu antara produsen dengan konsumen atau antara penjual dan pembeli.

Adapun yang perlu diperhatikan bila menggunakan sa- lah satu alat ukur seperti meter arus adalah sebagai be rikut :

1. Apakah sudah ada tanda tera sah/ tera ulang sah yang berlaku pada penutup alat justirnya.
2. Apakah segel jaminan berbentuk gambar bunga teratai- masih utuh pada kawat yang menghubungkan band-band - badan ukur dan badan hitung.
3. Sebelum setiap kali digunakan menunjukkan meter arus harus menunjuk nol.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Semua instalasi meter arus harus sudah dilengkapi de ngan saringan dan pemisah udara.
5. Apabila menemui kejanggalan akibat bila menunjukkan- at aupun penyimpangan dan tidak bertanda tera/ tera ulang sah yang berlaku, maka segera melaporkan ke - Kantor Direktorat Metrologi Bandung atau unit- unit di daerah, yaitu Kanwil Departemen Perdagangan atau Kantor Perdagangan yang terdekat.

Jadi kita sebagai konsumen atau pembeli hendaklah berlaku teliti dan penuh koreksi terhadap semua transak si yang menggunakan alat-alat ukur, takar, timbangan - dan perlengkapannya, baik itu berupa pompa ukur, tangki ukur mobil, maupun meter arus BBM.

Untuk kegiatan serah terima BBM harus digunakan sa- lah satu atau beberapa peralatan tersebut dibawah ini dengan memperhatikan kebutuhannya yang berupa :

- takaran untuk barang cair.
- tangki ukur mobil (TUM).
- meter arus BBM.
- pompa ukur BBM.

Yang telah disahkan oleh unit Metrologi yang bersangkut an.

Dibawah ini penulis kutibkan salah satu pasal dalam Undang-Undang No.2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal - sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 yang berbunyi:

"Setiap satuan ukuran yang berlaku sah harus ber -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasarkan desimal, dengan menggunakan satuan-satuan sistim Internasional.

Lebih khusus lagi dalam kaitannya dengan Undang -Undang No.21 tahun 1961 ini, maka ia lahir dari manifestasi tuntutan zaman dalam rangka menciptakan suatu susunan masyarakat yang stabil, aman dan tentram penerbitan-pengaturan tantang merek, pengusaha atau pedagang akan merasa aman dan dilindungi oleh hukum.

C. Tinjauan Dari Segi Berat Ringannya Hukuman

Dilihat dari segi berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, jarimah terbagi atas jarimah hudud, qishosh, dan ta'zir.

1. Jarimah Hudud.

Jarimah hudud adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman had, yaitu perbuatan yang kadar berat ringannya hukuman telah ditentukan, dan menjadi hak Allah. Hukuman ini tidak mempunyai batas maksimal dan batas minimal.

Pengertian Hak Allah ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapus, dikurangi oleh perorangan atau oleh masyarakat.

Sesuai dengan namanya, maka jarimah hudud terbatas jumlahnya, yaitu perzinaan, menuduh zina kepada-perempuan baik atau kepada orang lain (qodaf), minum minuman keras, mencuri, pembegalan, gangguan keaman-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keamanan (hirobah), keluar dari agama Islam dan yang terakhir adalah pemberontakan (Al- Bagyu).(Abdul Qo dir Auda' , 1979, hal.1).

2. Jarimah qishosh dan diyat.

Secara etimologi, qishosh adalah pembalasan yang sepadan terhadap suatu perbuatan yang diperbuat.(Lau is Ma'luf, hal.631). Sedang secara terminologi jarimah qishosh,diyat adalah perbuatan yang diancam de - ngan hukuman qishash atau hukuman diyat. Sebagaimana dalam hukuman jarimah hudud, maka hukuman pada jarimah qishash juga telah ditentukan batasnya, yaitu ha nya mempunyai satu batas, tidak mempunyai batas mini mal atau batas maksimal.

Berbeda dengan jarimah hudud yang menjadi hak - Allah,maka jarimah qishash, diyat menjadi hak manusi a (perorangan) dalam arti bahwa si korban (مجني عليه) dapat mema'afkan kepada pelaku pidana (جاني). Apa bila pihak korban mema'afkannya gugurlah hukuman itu

Sebagaimana jarimah hudud, maka jarimah qishash diyat juga telah ditentukan jumlahnya. Dalam hal ini ada lima yaitu :

1. Pembunuhan sengaja (القتل العمد).
2. Pembunhan semi sengaja(القتل شبه العمد).
3. Pembunuhan karena salah (القتل الخطاء).
4. Penganiayaan sengaja (الجناية على دون النفس عمدا).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Penganiayaan karena sengaja(الجناية على دون النفس خطاء)
(Abdul Qodir Auda' jilid I, 1963, hal.78).

3. Jarimah Ta8zir.

Secara etimologi, ta'zir adalah pendidikan (تأديب) Agung (عظم) dan luhur (فخم). (Louis Ma'luf , hal.503).. Sedang secara terminologi, jarimah ta'zir adalah perbuatan-perbuatan yang sanksi pidananya tida dak disebutkan oleh syari' , baik dalam Al Qur-an - maupun dalam Al - Hadits, (Abu Zahra, hal.125).

Dengan demikian maka jarimah ta'zir adalah per - buatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang kadar hukumannya tidak ditentukan secara pasti oleh nash.

Berbeda dengan jarimah hudud dan qishash yang je- nis pidana dan sanksinya tidak ditentukan secara pasti, maka pada jarimah ta'zir, baik jenis pidana maupun sank si pidananya tidak ditentukan secara pasti. Jadi jarimah ta'zir ini cukup luas sekali, dan memang jarimah ta'zir tidak mungkin ditentukan jumlahnya.

Biasanya jarimah ta'zir yang ditentukan hanya per buatan-perbuatan yang selamanya akan tetap dianggap se- bagai perbuatan pidana, seperti riba', penggelapan titi pan, memaki kedua orang tua, suap-menyuap, sumpah palsu jual beli barang palsu dan sebagainya, sedang sebagian besar jarimah ta'zir diserahkan kepada penguasa (Hakim) untuk menentukannya.(Ahmad Hanafi, M.A. , 1986, hal.8)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana ta'zir, penguasa tidak bebas, ia terikat nash dan kepentingan-kepentingan masyarakat. Dengan perkataan lain apabila penentunya itu bertentangan dengan nash-nash syara' dan prinsip-prinsipnya yang umum, maka penentunya ditolak dan tidak sah.

Penguasa diberi fasilitas dalam menentukan suatu perbuatan sebagai jarimah ta'zir adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta dapat menghadapi keddaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya.(Ahmad Hanafi, MA. , 1986;9).

Di antara contoh-contoh tindkk pidana ta'zir adalah sebagai berikut :

1. Mencium an ak kecil dengan sahwat.
2. Mencium perempuan ajnabi.
3. Senggolan-senggolan dengan perempuan (tidak sampai jima').
4. Memakan-makanan yang tidak halal, seperti makan darah bangkai dan sebagainya.
5. Menuduh orang lain (bukan zina).
6. Mencuri tidak dalam simpanan.
7. Mencuri barang sedikit.
8. Menghianati amanat.
9. Menguasai harta wakaf.
10. Menipu dalam jual beli.
11. Menguasai harta anak yatim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12. Mengurangi ukuran, takaran dan timbangan.

13. Menghukumi sesuatu tidak dengan hukum Allah (Muhammad Abu Zahro ; 123 - 124).

Dari uraian tersebut di atas kiranya dapat dimengerti bahwa kedudukan tindak pidana pemalsuan ukuran, takaran dan timbangan yakni dalam bentuk peniruan, pemalsuan, peredaran dan perusakan terhadap merek yang sudah dibubuhi tanda tera asli atau tulen (tanda tera sah) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 254, 255, 256, 258 dan 259 KUH Pidana, maka perbuatan tersebut di atas dalam pidana Islam adalah sebagai tindak pidana ta'zir, bukan hudud atau qishash atau diyat. Dikatakan demikian karena :

a. Tidak ada nash sarih yang menjelaskan tentang hukum dan sanksi pidana delik pemalsuan ukuran, takar, timbangan.

b. Unsur-unsur pidana politik (al- Bagyu) pada tindak pidana pemalsuan ukuran, takaran, atau timbangan sebagaimana tersebut di atas adalah tipis sekali, bahkan dapat dikata tidak ada sama sekali.

Kaitannya dengan masalah ini, perlu diketahui bahwa sumber hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua sumber hukum sebagai sumber hukum dalam menjalankan hukuman atau menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa hal ini sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Adapun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua sumber tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dalil Nash.

Wujud dalil nash ini adalah Al Qur-an dan Al Ha - dits sedang yang di dasarkan atasnya adalah terbatas dalam masalah ritual, yaitu masalah-masalah dalam hu bungannya dengan Tuhan (Allah) semesta.

2. Qiyas.

Dari segi bahasa, qiyas adalah mengukurkan sesua- tu at as lainnya dan mempersamakannya.

Qiyas menurut istilah, ialah menetapkan hukum se- suatu perbuatan yang belum ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuannya hukumnya dan an- tara keduanya ada persamaan illat. (Abdul Wahab Khal laf, 1977, hal.52).

Disini hukum peniruan alat ukur, takaran, timbang an atau pembuatan alat-alat ukuran, takaran, timbang an palsu diqiyaskan dengan sumpah palsu. Ditetapkan- demikian karena hukum sumpah palsu terdapat nash ya- itu dilarang, juga adanya kesamaan illat antara ke - duanya dan mereka dihukumi melakukan perbuatan dosa besar.

Kesamaan ini terlihat pada obyek, bahwa yang di - palsu :

1. Alat bukti ukuran, takaran, timbangan alat bukti me- teran yang sah. Sedang saksi adalah alat bukti dalam penyelesaian perkara (peradilan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Alat membikin mudah ukuran, takaran, timbangan membikin mudah atau memperlancar lajunya perekonomian. Sedang sumpah adalah salah satu alat membikin mudah dalam penyelesaian perkara peradilan.

Kita lihat bahwa persamaan-persamaan di atas adalah tidak sama persis. Satu sisi (peniruan ukuran, takaran, timbangan) bidang mu'amalah, sedang sisi yang lain (sumpah palsu) bidang jinayah. Oleh karena itu qiyas disini adalah khafi, bukan jali.

Larangan sumpah palsu telah diterangkan dalam nas sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An Nahl, ayat 94 yang berbunyi :

ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم

"Janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai penipu diantara kamu. (Depag RI, Al Qur-an dan Terjemahannya, hal. 416).

Dalam kaitannya dengan masalah ini Rosulullah saw bersabda :

عن عبد الله بن انيس الجهني قال: قال رسول الله صلعم
ان من اكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين
واليمين الغموس

"Dari Abdullah bin Amir, ia berkata: Telah datang seorang Arab menghadap Nabi saw. , ia bertanya: Wahai Rosulullah, apakah dosa besar itu ?. Mensekutukan Allah, jawab Nabi. Lantas apalagi, tanya dia. Nabi menjawab durhaka kepada kedua orang tua. Lantas apalagi, tanya dia. Sumpah palsu jawab Nabi. Saya (Abdullah bin Amir) bertanya, apakah sumpah palsu itu ? jawab Nabi merampas harta orang lain secara dusta. (Imam Bukhari, Shohih bukhari, juz IX, hal. 17).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sadduddara'i.

Sadduddara'i adalah menyumbat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan.(Ahmad Han afi, MA, 1986; hal.147).

Disini perlu diketahui bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' kadang-kadang dengan sendirinya membawa kerusakan, seperti memalsu alat-alat ukuran, takaran dan timbangan yang telah dibubuhi tanda merek tera sah (asli) dengan tanda merek tera yang serupa atau menyuruh orang lain untuk membubuhi tanda-tera batal (afkir) seolah-olah asli, pencurian, zina dan sebagainya, dan kadang-kadang tidak membawa kerusakan atau mafsadah, tetapi ia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang mengakibatkan mafsadah seperti berkhilwah. Perbuatan ini menjadi perantara kepada perbuatan yang dilarang oleh syara' sehingga perbuatan tersebut dapat merugikan pihak lain. Sebagaimana Rosulullah saw. bersabda :

عن ابى هريرة قال مر رسول الله صم. برجل يبيع طعاما
فادخل يده فيها فاذا هو مغشوش فقال رسول الله
صم. ليس منا من غش

"Dari Aburairah r.a.,ia berkata: Rasulullah saw lewat bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang menjual makanan, beliau lalu memasukkan kedua tangannya kedalam makanan itu, tiba-tiba makanan itu palsu lalu beliau bersabda: Bukan termasuk golonganku barang siapa yang memalsu.(Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah,II hal.749).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi berdasarkan hukum tersebut di atas baik dari nash Al - Qur-an maupun dari Hadits Nabi saw penulis dapat menggaris bawahi bahwa setiap bentuk pemalsuan adalah dilarang baik menurut menurut hukum Islam maupun hukum positip, sebagaimana penulis uraikan di atas, bila dalam hal ini ditinjau dari segi berat ringannya hukuman otomatis sanksi pidananya adalah sanksi ta'zir. Dalam artian bahwa hukuman dalam hal ini berada dalam kekuasaah Hakim atau badan legistatif. Oleh karena itu Hakim berhak menjatuhkan hukuman apa saja, asal sejalan jiwa nash. Jadi antara hukum positip dengan hukum Islam terdapat persesuaian mengenai hukuman terhadap pemalsuan ukuran, takaran, timbangan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB : V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan dalam skripsi ini dapatlah disimpulkan :

1. Suatu perbuatan pemalsuan ukuran/takaran timbangan - sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 258 KUHP adalah perbuatan yang akan menjadi suatu tindak pidana- apabila perbuatan itu disertai dengan melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang, oleh aturan pidana , pelakunya diancam pidana.

   Dan ketentuan tindak pidana pemalsuan ukuran/takaran timbangan dalam hukum Islam adalah karena melakukan kecurangan baik pada alat-alat ukur, takaran maupun timbangan.

2. Setiap bentuk pemalsuan adalah baik menurut hukum Islam maupun hukum positip, sebagaimana penulis uraikan diatas, bila dalam hal ini ditinjau dari segi berat ringannya hukum an otomatis sanksi pidananya adalah sanksi pidana ta'zir. Dalam arti bahwa hukuman- dalam hal ini berada dalam kekuasaan Hakim atau badan legislatif. Oleh karena itu Hakim berhak menjatuhkan hukuman apa saja,asal sejalan dengan nash. Jadi antara hukum positif dengan hukum Islam terdapat- persesuaian mengenai hukuman terhadap pemalsuan ukuran/takaran timbangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal : 258 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. SARAN-SARAN

1. Pembahasan skripsi ini hanya bersifat literatur, untuk itu diperlukan penelitian yang bersifat lapangan lebih lanjut tentang segi-segi yang masih belum terselesaikan dalam studi ini.
2. Dengan adanya pembahasan skripsi dalam masalah tindak pidana pemalsuan ukuran/takaran, timbangan, diharapkan bagi yang berkepentingan lebih berhati-hati dalam masalah ukuran/takaran timbangan kepada pembeli, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
3. Meskipun skripsi ini hanya bersifat literatur semoga dapat dijadikan pedoman didalam bermu'amalah dalam hal ukuran/takaran timbangan agar menjauhi sifat pemalsuan, karena pemalsuan dipandang sebagai sifat yang keji dan akan dihukum oleh Allah di Akherat kelak dengan memasukkannya ke dalam Neraka.

C. Penutup

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan, sebab tanpa adanya petunjuk dan bimbbingan dari Allah SWT tidaklah kami dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam penulisan tersebut telah diupayakan dengan batas kemampuan kami, namun kami yakin masih banyak kekurangan-kekurangannya oleh karena itu sangat kami harapkan teguran untuk kesempurnaannya.

Akhirnya semoga skripsi ini bisa berguna bagi penulis, Nusa Bangsa dan Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BIBLIOGRAFI

- Abdurrahman Al- Bagdady, Alih Bahasa, Abu Laila dan Muhammad Thohir, Serial Hukum Islam, Penerbit, PT. AL-MA'ARIF Bandung.
- Adib Bisri, Al Fara idul Bahiyyah, Penerbit.PT. Al- Ma ' Arif, tahun 1977.
- Departemen Agama RI, Al- Qur-an dan Terjemahannya, Yayasan penyelenggara penterjemah al Qur-an, PT. Bumi Putra , Jakarta, tahun 1971.
- Departemen Perdagangan RI Direktoran Jendral Perdagangan dalam Negeri, Direktorat Metrologi, Proyek pembinaan-kemetrologian tahun 1981/1982.
- Djoko Prakoso, Perselisuhan Hak Cipta atas Merek di Indonesia, Penerbit, Bintang, tahun 1987.
- H.A.K. Moch. Anwar. Drs. SH. , Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, jilid I, Penerbit, Alumni Bandung, tahun 1986.
- Hamzah Ya'cub, DR. , Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam Penerbit, CV. Diponegoro Bandung.
- Imam Bukhari, Shohih Bukhari, Jus, IV, Darul Fkri Beirut tahun 1981.
- Imam Muslim, Shohih Muslim , Jus VII, Darul Fikri Beirut
- Imam Ahmad Ibnu Hambal, Musnad ImamHambal, Darus Shadir, Juz, V, Beirut, t. th.
- Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, juz II, Darul fikri - Cairo, t, th.
- Imam Turmudzi, Sunan Turmudzi, Juz IV, Darul Fikri, Beirut, t.th.
- Marsum, Drs. , Jinayah (Hukum Pidana Islam), Penerbit , Perpustakaan Fak. Hukum UII Yokyakarta, tahun 1988.
- M. Sudradjat Bassar, SH. , Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penerbit Remaja Karya, CV Bandung, tahun 1986.
- Moeljatno, Prof. SH. , Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penerbit, Bina Aksara, tahun 1987.
- _____, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit. PT? Bina Aksara, Jakarta, tahun 1983.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)Serta Komentar-komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, PT. Karya Nusantara, t. th.
- S.R. Sianturi, SH. ? Tindak Pidana di.KUHP Berikut Penjesannya, Penerbit : Alumni AHM. PTHM, Jakarta, tahun 1983
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr. , SH. , Tindak-Tindak Pi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr. SH. ? Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Edisi ke-2, Penerbit.PT.Eresco Bandung, tahun 1986.
- Wawancara dengan Bapak Abdul Kadir Syam, SH. Hakim Pengadilan Negeri, Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D A F T A R R A L A T

Hal	Baris ke/dari		Tertulis	Sebenarnya
	atas	bawah		
13	-	14	Sipa	Siapa
15	1	-	menyirupai	menyerupai
16	6	6	padah	pada
32	-	13	timbangang	timbangan
44	-	7	Tangtan	tentang
56	-	3	pembunhan	pembunuhan
5	-	5	واتح	واتح

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id